

To

Mr. Loic Fauchon, President of the World Water Council

Mr. Éric Tardieu, Vice-President of the World Water Council

Bali Women Crisis Center (LBH-BWCC), Aksi! for gender, social, and ecological justice, and Women's Solidarity for Human Rights would like to express our critiques to the World Water Council as the organiser of the 10th World Water Forum (WWF) for its negligence to ensure the right to freedom of assembly and expression of affected peoples and human and women's rights defenders during the 10th WWF event from 18 to 25 May 2024 in Bali, Indonesia. As listed below, Indonesian civil society organisations and individuals support this statement.

In ensuring the success of the 10th WWF, the Indonesian Government has again silenced the critical voices of the people fighting for sovereignty over water, including the protection and fulfilment of water rights, in this case, the People's Water Forum (PWF). While the World Water Forum was celebrating with a lavish dinner party, the people affected by water resource expropriation and the defenders of water and sanitation rights were experiencing human rights violations.

Attack and disbandment of People's Water Forum (PWF)

WWF becomes a forum for the legitimacy of corporations, international financial institutions, and governments to commodify water through various investment projects. WWF's agenda is more about facilitating the privatisation and monopolisation of water resources rather than fulfilling people's water rights. WWF is not a forum representing the voices and interests of people's rights to water. Therefore, civil society and affected communities by water rights violations in Indonesia and various developing countries and supported by activists from other industrialised nations, initiated the People's Water Forum (PWF) from 18 to 22 May 2024 in Bali as a forum that is an alternative for affected communities to voice and demand the fulfilment of their rights.

The World Water Council, as the organiser, and the Indonesian Government, as the co-host of the 10th World Water Forum in Bali, Indonesia, must respect and protect alternative people's forums to fulfil the right to assemble and express opinions democratically.

However, from the preparation to the implementation of the PWF event, the organising committee and participants continued to be haunted by security attacks, ranging from cellphone hacking, intimidation, harassment, and physical attacks. When the PWF held a press conference on 18 May 2024, a group of people claiming to be a mass organisation attacked the event, disbanded the gathering, and confiscated banners and other installations of PWF. This attack is a well-known security strategy that creates horizontal conflict among communities to oppress a critical gathering of civil societies. With the creation of the impression that Balinese people did not like the existence of this PWF, so there were mass organisations that raided, banned, and stopped PWF activities in an intimidating and violent manner. After that, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), police, and intelligence officers came and prohibited anyone from leaving the hotel where the PWF venue was taking place or entering to take part in the PWF event. Among those barred from entry were I Dewa Gede Palguna, a former Republic Indonesia Constitutional Court judge, and Pedro Arrojo-Agudo, the UN Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation. PWF participants who were in the hotel where the PWF venue were imprisoned inside from 19 to 22 May, 2024.

Efforts to build sentiments of horizontal conflict failed because Balinese people questioned the mass organisations that carried out these acts of violence. Among others, from the statement titled **Bali is not Okay: It is time to fight and care for life!** released on 2 May 2024, Bali Young Academics (AMUBA) and the Bali Civil Society Alliance strongly condemned the silencing, intimidation, violence, racism, sexism, and disbandment carried out by any party regarding the implementation of the People's Water Forum 2024. The call invited educated people in Bali to stand up, be firm, and take the next step in building critical awareness of the Balinese people to fight against all forms of silencing and marginalising people's rights to sources of life, including water. They called on the Balinese people to dare to speak out and fight against the ignorance that has been happening in their history and to seize their rights and defend their living space from attempts at exploitation and annexation from any party. In their statement, the Balinese Young Academicians (AMUBA) and the Bali Civil Society Alliance also encouraged the Balinese people to reactivate banjars and local forums as a medium for discussion of water and land issues, human rights, and the annexation of living space in Bali, emphasising their power to effect change.

Violence Women's Human Rights Defenders for Water Rights

Women who came to Bali to attend PWF were from various communities in Indonesia. They are women's human rights defenders who fight for their rights and the rights of their communities to water. Geothermal energy projects, mining, hydropower plants, food estates, and other extractive developments have expropriated, polluted, and damaged their water sources. Monopoly and privatisation of water resources by corporations caused women cannot enjoy their rights to healthy and clean water anymore.

The actions of beatings, dragging, sieges, and forced disbandment of the PWF and confinement of its participants for days in the hotel of PWF venue by the Patriot Garuda Nusantara (PGN), Civil Service Police Unit (Satpol PP), police, and thugs, were acts of creating fear and violence against the community women. This action constitutes structural violence through extraordinary psychological intimidation to suppress the voices of civil societies. Those arrested were not the groups who caused the riot but rather the PWF participants who were then confined in the venue.

The women who were confined for days in the venue were, therefore, in a state of stress, depression, trauma, anger, disappointment, despair, and fatigue, and they felt that their dignity as women and human beings had been humiliated. "*I came from my village far away to Bali to fight for the water conditions on the slopes of Mount Slamet, which are becoming increasingly worrying every day. I just went to Bali to discuss our problems, but suddenly, there was an attack before my eyes; I was scared.*" (Woman on the slopes of Mount Slamet)

"Yesterday's incident was very violent; it shocked me, made me furious and shaking with anger. Why do I say that? Because they don't want to understand what we are fighting for, which my friends have explained many times, is what the people are feeling now." (Woman affected by Jakarta Water Privatisation).

Meanwhile, PWF participants who were outside because they were prohibited from entering experienced verbal sexual harassment. Some men uttered insulting remarks by shaking the lower abdomen in front of several women's activists, such as "*How much is your dowry?*"; "*How much does it cost you per night*" (while showing items such as watches, hats, and shoes as their luxury items); "*Tall, beautiful, smart, brave, my mother's dream, definitely good in bed.*"

The negligence of the World Water Council, as the organiser of the 10th World Water Forum, in securing the respect and fulfilment of human rights at the venue.

The attack on the PWF and the confinement for days of the participants in PWF venue constitutes a violation of civil and political rights, including the right to freedom of assembly and expression, which are the main foundations of democracy and the protection of human rights. Freedom of assembly and expression allows citizens to participate in the political process, express their views, and form and voice collective aspirations. The verbal sexual harrasment was a criminal act according to the Indonesian Sexual Violence Crime Law (TPKS) no. 12/2022, as well a gender based violence according to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

The human rights that are violated in this case are as follows:

First, the Right to Freedom of Assembly. Freedom of assembly is an internationally recognised right, as stated in Article 20 of the **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)** and Article 21 of the **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)**. This right includes the freedom to assemble peacefully without threats or interference from authorities or third parties. Prohibiting people from entering and leaving hotels where the venue of PWF clearly violated this right because it prevents people from peacefully assembling and participating in legitimate discussions or collective activities.

Second, the right to freedom of opinion and expression. Article 19 of the UDHR and Article 19 of the ICCPR guarantee this right, which includes the freedom to seek, receive, and impart information and ideas. By blocking access to the PWF venue, the authorities or parties enforcing this prohibition also indirectly violate the right to express and share views and information. Such forums are usually important venues for voicing and discussing ideas.

Third, the right to protection from violence. The right to protection from violence is guaranteed in Article 20 of the UDHR; acts of psychological intimidation or verbal harassment violate the right to protection from violence and inhumane treatment.

Fourth, the Right to Mobility. The right to mobility includes the right to freely move and choose a residence within a country's territory, regulated in Article 13 of the UDHR. The ban on entering and leaving the venue limits individuals' freedom to move and access the places they want, which is part of the fundamental right to mobility.

Fifth, the Right to Participate in Public Affairs. Article 21 of the UDHR and Article 25 of the ICCPR guarantee the right to participate in public affairs. This includes the right to participate in the political process directly or through freely chosen representatives. PWF often serves as a political discussion and public participation forum. Preventing access to such forums limits individuals' ability to engage in public and political affairs. The ban on entering and leaving the PWF venue violated various internationally recognised human rights, including the rights to freedom of assembly, opinion, and expression, protection from violence, mobility, and the right to participate in public affairs. These violations hinder the functioning of democracy and undermine the basic human rights principles the state should protect. PGN's actions and the inappropriate response of the authorities further narrowed the space for civil liberties and suppressed people's voices. This incident reflects structural violence and intimidation against civil society who try to voice their aspirations.

Meanwhile, the verbal sexual violence experienced by women activists outside the PWF is considered a criminal act and very degrading or insulting to women.

According to the **Indonesian Sexual Violence Crime Law (TPKS)** no. 12/2022, non-physical sexual harassment is non-physical sexual acts directed at the body, sexual desires, and/or reproductive organs to degrade dignity based on sexuality and morality. Non-physical sexual

acts' are statements, gestures, or activities that are inappropriate and suggestive of sexuality with the aim of humiliating or disrespecting.

Saying words with sexual nuances falls into the category of inappropriate statements and refers to sexuality, including non-physical sexual acts. According to Article 5 of the TPKS Law, verbal and non-physical harassment is punishable by a maximum imprisonment of 9 months and a maximum fine of IDR 10 million.

Furthermore, acts of verbal sexual harassment directed at women activists certainly violate the mandate of General Recommendation No. 35 of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW (2017) concerning Gender-Based Violence against Women, updating General Recommendation No. 19 (1992). It stated that the state is obliged to build a legal system that provides space and protection for victims of gender-based violence. All forms of violence, ranging from physical to intimidation, harassment, and humiliation, or even prohibiting them from participating in social environments, are categorised as violence against women. The UN General Assembly's Universal Declaration on Women states that all forms of violence against women will hinder their opportunities to achieve legal, social, political, and economic equality in society.

We strongly condemn the silencing of people's democratic rights.

The attack on the PWF and the confinement of PWF activists in the PWF venue in Bali is a failure of the World Water Council as the organiser of the 10th World Water Forum 2024 in Bali to ensure the respect of freedom of assembly and expression of affected communities and defenders of the rights to water and sanitation who are critical of WWF's agenda and interests.

We, women's defenders of water rights, demand that the World Water Council, as the organiser of the World Water Forum, ensure and guarantee that the people in the countries where the World Water Forum is taking place remain free to express their opinions and gather to voice their concerns and problems facing the water crisis; and not face intimidation, violence and disbandment of the people's forum as happened in Bali, Indonesia during the 10th World Water Forum on 18-25 May 2024.

Bali, 25 May 2024



Ni Nengah Budawati

LBH Women's Crisis
Center Bali


titi soentoro

Titi Soentoro

Aksi! for gender, social and
ecological justice



Armayanti Sanusi

Perserikatan Solidaritas
Perempuan

Indonesian civil organisations and individuals stands in solidarity and support this letter of the women's human rights defenders for rights to water and sanitation.

Civil society organisations

1. Muhayati, Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia, Jakarta.
2. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
3. Yayasan LAPPAN Maluku
4. Komunitas Mahina Makahina
5. Komunitas Nelayan Perempuan Latuhalat, Ambon
6. Musdalifah Jamal, Suara Perempuan Sulawesi Selatan
7. Solidaritas Perempuan Flobamorat
8. Kurnia Widyawati, Solidaritas Perempuan Sintuwi Raya Poso
9. Irene Natalia Lambung, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Kalimantan Tengah
10. Solidaritas Perempuan Sumbawa
11. Solidaritas Perempuan Palu
12. Umi Laila, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung
13. Ruwaida, YKP Indonesia
14. Nanda Herlita, Solidaritas Perempuan (SP) Aceh
15. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI EKNAS
16. Wahyu Susilo, Migran CARE
17. AD Eridani, INFID
18. Alita Karen, YPMP SS
19. Sely Fitriani, DAMAR Lampung
20. Institute for Research and Empowerment (IRE)
21. Pdt.Henrek Lokra, Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI
22. Riza V. Tjahjadi, Biotani & Bahari Indonesia/PAN Indonesia 1986
23. Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
24. Seknas FITRA
25. Forum LSM DIY
26. Bina Swagiri Indonesia (YBSI)
27. IDFoS Indonesia
28. Daniel Awigra, HRWG
29. Muhamad Isnur, Indonesia Legal Aid Fundation (YLBHI)
30. Julius Ibrani, Indonesia Legal Aid and Human Right Association (PBHI)
31. Rafael, GAYa NUSANTARA
32. Aliansi Perempuan Bangkit
33. LBH APIK Semarang
34. Animals Don't Speak Human
35. YAPESDI
36. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
37. Yayasan Kesehatan Perempuan
38. Kalyanamitra
39. World March of Women Indonesia
40. Rumpun Gema Perempuan
41. Institut Perempuan
42. AMAN Indonesia
43. LBH Apik Jakarta
44. Perhimpunan Rahima
45. Jaringan Buruh Migran (JBM)
46. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

47. Roma Hidayat, ADBMI Lombok
48. Yayasan Pikul, Nusa Tenggara Timur
49. Asosiasi LBH APIK Indonesia
50. Marsinah.id
51. Emancipate Indonesia
52. Suluh Perempuan, Indonesia
53. Halili Hasan, SETARA Institute
54. Benny D Setianto, Unika SOEGIJAPRANATA, Semarang Jawa Tengah
55. M Subhi Azhari, INKLUSIF
56. Greenpeace, Indonesia

Individuals:

1. Alfianda Mariawati, Jember, Jawa Timur
2. Sana Ullaili , Yogyakarta
3. Herdayati, Jakarta
4. Bai Tualeka, Ambon
5. Joice Sumianak, Ambon
6. Fatma, Waralohi Kairatu Kab Seram Bagian Barat.
7. Juliana. C. Kapuw, Ambon.
8. Frida Salamor, Ambon
9. Risma Umar, Jakarta
10. Marhaini Nasution, Jakarta
11. Linda Tagie, Kupang
12. Riza Nisriinaa, Jember
13. Asmania, Jakarta Pulau Pari
14. Nevi Anggraeni, Bengkulu
15. Hutri, Jayapura, Papua
16. Rory, Jayapura, Papua
17. Marlena, Bengkulu
18. Ni Wayan Suciati, Bali
19. Kasmawati, Jeneponto
20. Selvia Ayyu Netra, Bengkulu
21. Komunitas perempuan lereng Gunung Slamet. Jawa Tengah
22. Yeni Hikmawati, Sumbawa
23. Herawati, Aceh
24. Yeni Hartini, Aceh
25. Hasrian, Aceh
26. Rahmil Izzati, SP Aceh
27. Dona Kanseria, Aceh
28. Lena Farsyiah, Aceh
29. Juliani Jacob, Aceh
30. Herta, Kalimantan Tengah
31. Sri Eldawatie, Kalimantan Tengah
32. Hasmia, Nusa Tenggara Barat
33. Iwan Bu Mizthohizzaman, Jakarta
34. Deti Susuanti, Jakarta
35. Savitri Wisnuwardhani
36. Abdul Rahim Sitorus
37. Maizidah Salas
38. Yatini Sulistyowati
39. Ernawati
40. Iwan, Jakarta
41. Angelika, Jakarta

42. Intan Bedisa, jakarta
43. Ari Wibowo, Jakarta
44. Erza Dwi, Lampung
45. Reni Yuliana Meutia, Lampung
46. Fiolita Berandhini
47. Agung Kurniawan, Jakarta

Bahasa Indonesia version:

Kepada Yth.

Mr. Loic Fauchon, President of the World Water Council

Mr. Éric Tardieu, Vice-President of the World Water Council

Lembaga Bantuan Hukum-Women Crisis Center (LBH-WCC) Bali, Aksi! for gender, social and ecological justice, dan ekologi, dan Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan kritik kami kepada World Water Council sebagai penyelenggara World Water Forum ke 10 atas kelalaianya dalam menjamin hak kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul masyarakat yang terkena dampak serta para pembela hak asasi manusia pada saat WWF ke-10 berlangsung tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali, Indonesia. Seperti tercantum di bawah ini, organisasi masyarakat sipil dan individu di Indonesia mendukung pernyataan ini.

Demi menjamin kesuksesan perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 pada tanggal 18-25 Mei di Bali, Pemerintah Indonesia kembali membungkam suara kritis rakyat yang memperjuangkan kedaulatan atas air, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak atas air, dalam hal ini adalah People's Water Forum (PWF). Di saat WWF berlangsung dengan pesta makan malam yang mewah, penuh dengan tarian dan nyanyian, masyarakat korban kasus perampasan sumberdaya air dan pejuang hak atas air mengalami intimidasi, serangan dan kekerasan negara.

Penyerangan dan pembubaran kegiatan People's Water Forum (PWF)

WWF hanya menjadi forum legitimasi korporasi, lembaga keuangan internasional, dan pemerintah untuk menjadikan air sebagai komoditas dagang melalui berbagai proyek investasi. Agenda WWF jelas bukan untuk kepentingan pemenuhan hak rakyat atas air melainkan merampas dan memonopoli air. Artinya, WWF tidak dapat dianggap sebagai forum yang mewakili suara dan kepentingan hak rakyat atas air. Karenanya, masyarakat sipil dan komunitas korban pelanggaran hak atas air di Indonesia dan berbagai negara berkembang serta didukung oleh aktivis negara industri lainnya, mengagdas People's Water Forum (PWF) sebagai forum rakyat yang merupakan alternatif bagi komunitas korban hak atas air untuk menyuarakan dan menuntut pemenuhan haknya oleh negara. Masyarakat sipil dan komunitas korban berhak untuk berkumpul bersama dan mengekspresikan persoalan yang mereka hadapi akibat privatisasi dan monopoli sumberdaya air, dan pengrusakan sumber air masyarakat. Selain itu, perempuan semakin sulit mengakses dan menikmati air yang bersih yang sehat.

Pemerintah seharusnya menghormati dan melindungi forum rakyat alternatif sebagai pemenuhan hak berkumpul dan menyatakan pendapat dalam negara yang demokratis. Namun, jauh hari sejak proses persiapan hingga puncak acara PWF, panitia penyelenggara dan peserta terus dihantui oleh serangan keamanan. Mulai dari peretasan ponsel, intimidasi, pelecehan, hingga serangan fisik dialami oleh peserta PWF.

Namun, pemerintah justru mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi melalui cara memicu konflik horizontal antar masyarakat untuk memberikan sentimen dan kesan bahwa warga Bali tidak menyukai adanya forum rakyat tersebut, sehingga ada ormas yang menggerebek, melarang dan menghentikan kegiatan PWF secara intimidatif dan kekerasan. Kemudian turun Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP), polisi, dan intel yang melarang siapa saja untuk keluar dari hotel tempat acara PWF maupun masuk untuk mengikuti acara PWF. Termasuk

yang dilarang masuk adalah I Dewa Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pedro Arrojo-Agudo, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Air Minum yang Aman dan Sanitasi. Peserta PWF yang berada di hotel tempat acara PWF menjadi terpenjara di dalamnya. Pemerintah menjadi aktor pelanggaran hak kebebasan sipil dengan membungkam, menyerang dan melakukan kekerasan terhadap warga negaranya dan membubarkan PWF demi ‘mengamankan’ agenda investasi dan utang baru yang didesain dan disepakati pada forum WWF.

Usaha membangun sentimen konflik horisontal tidak berhasil, karena warga Bali justru mempertanyakan ormas yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Dilansir, antara lain, dari pernyataan sikap **Bali sedang tidak baik-baik saja. Sudah saatnya melawan untuk merawat kehidupan!** pada 21 Mei 2024 lalu, Akademisi Muda Bali (AMUBA) & Aliansi Masyarakat Sipil Bali mengutuk keras pembungkaman, intimidasi, kekerasan, rasisme, seksisme, dan pembubaran yang dilakukan oleh pihak mana pun atas pelaksanaan People’s Water Forum 2024. Mereka mengajak kaum terdidik di Bali untuk bangkit, bersikap tegas dan mengambil langkah di depan dalam membangun kesadaran kritis masyarakat Bali guna melawan segala bentuk pembungkaman dan pemunggiran hak masyarakat atas sumber kehidupan, termasuk air. Mereka menyerukan masyarakat Bali untuk berani bersuara dan melawan pembodohan yang telah menyejarah serta berjuang untuk merebut hak dan mempertahankan ruang hidup dari upaya eksploitasi dan pencaplokan dari pihak manapun. Dalam pernyataan sikapnya, Akademisi Muda Bali (AMUBA) dan Aliansi Masyarakat Sipil Bali juga mendorong masyarakat Bali untuk mengaktifkan kembali banjar dan forum-forum lokal sebagai medium pabligbagan tentang permasalahan air dan tanah, hak asasi manusia, dan pencaplokan ruang hidup di Bali.

Kekerasan Terhadap Perempuan Pejuang Hak Atas Air

Perempuan yang datang ke Bali untuk menghadiri PWF berasal berbagai komunitas di Indonesia. Mereka adalah para perempuan pembela HAM yang memperjuangkan haknya dan hak komunitas mereka atas air. Proyek energi geothermal, pertambangan, PLTA, food estate dan pembangunan ekstraktif lainnya, telah mencemari dan merusak sumber-sumber air mereka. Monopoli dan privatisasi sumberdaya air oleh korporasi, menyebabkan banyak perempuan tidak dapat menikmati hak atas air yang sehat dan bersih.

Tindakan penggeroyokan, seret-menyeret, pengepungan dan pembubaran paksa PWF, kemudian pengurungan peserta di dalam hotel tempat penyelenggaraan PWF selama beberapa hari oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP), polisi dan preman, merupakan tindakan menciptakan ketakutan dan kekerasan terhadap perempuan komunitas, yaitu melarang mobilitas peserta untuk keluar dan masuk hotel. Tindakan ini merupakan kekerasan struktural melalui intimidasi psikologis yang luar biasa untuk menekan suara masyarakat sipil. Yang diamankan bukan preman yang membuat kerusuhan, melainkan peserta forum yang kemudian menjadi terpenjara di dalam hotel.

Para perempuan yang terpenjara di dalam hotel tersebut selama beberapa hari karenanya berada dalam kondisi stress, tertekan, trauma, marah, kecewa, putus asa, lelah dan merasa direndahkan martabatnya sebagai perempuan dan manusia. “*Saya jauh-jauh datang dari Kampung ke Bali untuk memperjuangkan kondisi air di lereng Gunung Slamet yang semakin hari semakin memprihatinkan. Saya ke Bali hanya untuk menyampaikan persoalan kami, namun tiba-tiba ada serangan di depan mata saya, saya jadi takut.*” (Perempuan Lereng Gunung Slamet)

“*Kejadian kemarin itu sangat kasar, membuat saya kaget, geram hingga gemetar karena marah. Kenapa saya katakan demikian karena mereka tidak mau mengerti apa yang kita perjuangkan yang mana berkali kali kawan-kawan jelaskan kepada mereka apa yg sedang dirasakan oleh rakyat sekarang*”. (Perempuan korban Privatisasi Air Jakarta).

Sementara itu para peserta perempuan PWF yang berada di luar karena dilarang masuk, mengalami mengalami pelecehan seksual verbal. Keluar ucapan-ucapan melecehkan dengan gaya menggoyangkan tubuh bagian bawah di depan sejumlah aktivis perempuan, seperti “*Berapa uang maharmu?*”; “*Berapa biayamu per malam*” (sambil memperlihatkan barang-barang seperti jam tangan, topi dan sepatu yang menurutnya barang mewah); “*Tinggi, cakep, pintar, berani, idaman mamaku banget, pasti jago di ranjang*”.

Kegagalan World Water Council, sebagai penyelenggara World Water Forum ke 10 dalam menjamin penghargaan dan pemenuhan hak-hak azasi manusia di tempat penyelenggaraan

Kejadian penyerangan ke penyelenggaraan PWF dan pelarangan keluar dan masuk hotel merupakan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, termasuk hak kebebasan berkumpul dan berpendapat, yang merupakan pondasi utama dalam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berkumpul dan berpendapat memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengungkapkan pandangan mereka, serta membentuk dan menyuarakan aspirasi kolektif.

Pelanggaran hak azasi manusia yang terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, Hak Kebebasan Berkumpul. Hak kebebasan berkumpul adalah hak yang diakui secara internasional, termasuk dalam Pasal 20 **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** dan Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini mencakup kebebasan untuk berkumpul secara damai tanpa ancaman atau gangguan dari pihak berwenang atau pihak ketiga. Larangan masuk dan keluar hotel yang berkegiatan forum rakyat jelas merupakan pelanggaran terhadap hak ini, karena menghalangi orang untuk berkumpul secara damai dan berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kolektif yang sah.

Kedua, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 ICCPR. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide dalam segala bentuk.

Dengan menghalangi akses ke forum rakyat di hotel, pihak berwenang atau pihak yang memberlakukan larangan ini juga secara tidak langsung melanggar hak untuk berekspresi dan berbagi pandangan serta informasi. Forum semacam itu biasanya merupakan tempat penting untuk menyuarakan dan mendiskusikan ide-ide.

Ketiga, Hak atas Perlindungan dari Kekerasan. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dijamin dalam Pasal 20 DUHAM, tindakan intimidasi psikologis maupun pelecehan verbal melanggar hak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Keempat, Hak atas Mobilitas. Hak atas mobilitas termasuk hak untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggal di dalam wilayah suatu negara, yang diatur dalam Pasal 13 DUHAM. Larangan masuk dan keluar hotel membatasi kebebasan individu untuk bergerak dan mengakses tempat yang mereka inginkan, yang merupakan bagian dari hak dasar mobilitas.

Kelima, Hak untuk Berpartisipasi dalam Urusan Publik. Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dijamin oleh Pasal 21 DUHAM dan Pasal 25 ICCPR. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Forum rakyat sering kali berfungsi sebagai wadah untuk diskusi politik dan partisipasi publik. Menghalangi akses ke forum semacam itu berarti membatasi kemampuan individu untuk terlibat dalam urusan publik dan politik.

Sementara itu kata-kata atau perlakuan pelecehan seksual yang dialami oleh para aktivis perempuan di luar tempat acara PWF oleh para penghadang tersebut, sudah termasuk tindak

pidana kekerasan seksual secara verbal dan sangat merendahkan atau melecehkan perempuan

Menurut **UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) no. 12/2022**, pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perbuatan seksual nonfisik' adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Adapun mengucapkan kata-kata bermuansa seksual termasuk dalam kategori pernyataan yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas termasuk perbuatan seksual nonfisik. Menurut Pasal 5 UU TPKS, pelecehan verbal dan pelecehan nonfisik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta.

Selanjutnya, tindakan pelecehan seksual verbal yang ditujukan kepada para aktivis perempuan, tentu mencederai mandat Rekomendasi Umum No. 35 **Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan** (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/ **CEDAW** (2017) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, pemutakhiran Rekomendasi Umum No. 19 (1992). Disebutkan bahwa negara wajib membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender. Pada dasarnya, segala bentuk kekerasan mulai dari fisik hingga intimidasi, pelecehan, dan penghinaan atau bahkan melarang mereka berpartisipasi dalam lingkungan sosial, dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi Universal Majelis Umum PBB tentang perempuan menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan akan menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat.

Kami mengcam keras pembungkaman hak-hak demokrasi rakyat.

Kejadian penyerangan terhadap penyelenggaraan PWF dan pengurungan para aktivis PWF di hotel tempat PWF di Bali merupakan kegagalan WWF 2024 untuk menjamin kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat bagi masyarakat korban dan aktivis pejuang air yang bersikap kritis terhadap agenda dan kepentingan WWF.

Kami, perempuan pejuang hak atas air menuntut kepada World Water Council sebagai penyelenggara World Water Forum untuk memastikan dan menjamin agar rakyat di negara di mana berlangsung World Water Forum, tetap bebas berpendapat dan berkumpul untuk menyuarakan keprihatinan dan persoalan mereka menghadapi krisis air; dan tidak mendapatkan intimidasi, kekerasan dan pembubaran Forum rakyat seperti yang terjadi di Bali, Indonesia saat berlangsung World Water Forum ke 10 tanggal 18-25 Mei 2024.

Bali, 25 Mei 2024

Ni Nengah Budawati

LBH Women's Crisis
Center Bali

titi soentoro

Titi Soentoro

Aksi! for gender, social and
ecological justice

Armayanti Sanusi

Perserikatan Solidaritas
Perempuan

Dengan ini kami (organisasi dan individu) memberikan dukungan solidaritas kepada Perempuan pejuang Hak Atas Air:

Organisasi Masyarakat Sipil:

1. Muhayati, Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia, Jakarta.
2. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
3. Yayasan LAPPAN Maluku
4. Komunitas Mahina Makahina
5. Komunitas Nelayan Perempuan Latuhalat, Ambon
6. Musdalifah Jamal, Suara Perempuan Sulawesi Selatan
7. Solidaritas Perempuan Flobamorat
8. Kurnia Widyawati, Solidaritas Perempuan Sintuwi Raya Poso
9. Irene Natalia Lambung, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Kalimantan Tengah
10. Solidaritas Perempuan Sumbawa
11. Solidaritas Perempuan Palu
12. Umi Laila, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung
13. Ruwaida, YKP Indonesia
14. Nanda Herlita, Solidaritas Perempuan (SP) Aceh
15. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI EKNAS
16. Wahyu Susilo, Migran CARE
17. AD Eridani, INFID
18. Alita Karen, YPMP SS
19. Sely Fitriani, DAMAR Lampung
20. Institute for Research and Empowerment (IRE)
21. Pdt. Henrek Lokra, Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI
22. Riza V. Tjahjadi, Biotani & Bahari Indonesia/PAN Indonesia 1986
23. Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
24. Seknas FITRA
25. Forum LSM DIY
26. Bina Swagiri Indonesia (YBSI)
27. IDFoS Indonesia
28. Daniel Awigra, HRWG

29. Muhamad Isnur, Indonesia Legal Aid Fundation (YLBHI)
30. Julius Ibrani, Indonesia Legal Aid and Human Right Association (PBHI)
31. Rafael, GAYa NUSANTARA
32. Aliansi Perempuan Bangkit
33. LBH APIK Semarang
34. Animals Don't Speak Human
35. YAPESDI
36. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
37. Yayasan Kesehatan Perempuan
38. Kalyanamitra
39. World March of Women Indonesia
40. Rumpun Gema Perempuan
41. Institut Perempuan
42. AMAN Indonesia
43. LBH Apik Jakarta
44. Perhimpunan Rahima
45. Jaringan Buruh Migran (JBM)
46. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
47. Roma Hidayat, ADBMI Lombok
48. Yayasan Pikul, Nusa Tenggara Timur
49. Asosiasi LBH APIK Indonesia
50. Marsinah.id
51. Emancipate Indonesia
52. Suluh Perempuan, Indonesia
53. Halili Hasan, SETARA Institute
54. Benny D Setianto, Unika SOEGIJAPRANATA, Semarang Jawa Tengah
55. M Subhi Azhari, INKLUSIF
56. Greenpeace, Indonesia

Individu:

1. Alfianda Mariawati, Jember, Jawa Timur
2. Sana Ullaili , Yogyakarta
3. Herdayati, Jakarta
4. Bai Tualeka, Ambon
5. Joice Sumianak, Ambon
6. Fatma, Waralohi Kairatu Kab Seram Bagian Barat.
7. Juliana. C. Kapuw, Ambon.
8. Frida Salamor, Ambon
9. Risma Umar, Jakarta
10. Marhaini Nasution, Jakarta
11. Linda Tagie, Kupang
12. Riza Nisriinaa, Jember
13. Asmania, Jakarta Pulau Pari
14. Nevi Anggraeni, Bengkulu
15. Hutri, Jayapura, Papua
16. Rory, Jayapura, Papua
17. Marlena, Bengkulu
18. Ni Wayan Suciati, Bali
19. Kasmawati, Jeneponto
20. Selvia Ayyu Netra, Bengkulu
21. Komunitas perempuan lereng Gunung Slamet. Jawa Tengah
22. Yeni Hikmawati, Sumbawa
23. Herawati, Aceh

24. Yeni Hartini, Aceh
25. Hasriani, Aceh
26. Rahmil Izzati, SP Aceh
27. Dona Kanseria, Aceh
28. Lena Farsyiah, Aceh
29. Juliani Jacob, Aceh
30. Herta, Kalimantan Tengah
31. Sri Eldawatie, Kalimantan Tengah
32. Hasmia, Nusa Tenggara Barat
33. Iwan Bu Mizthohizzaman, Jakarta
34. Deti Susuanti, Jakarta
35. Savitri Wisnuwardhani
36. Abdul Rahim Sitorus
37. Maizidah Salas
38. Yatini Sulistyowati
39. Ernawati
40. Iwan, Jakarta
41. Angelika, Jakarta
42. Intan Bedisa, jakarta
43. Ari Wibowo, Jakarta
44. Erza Dwi, Lampung
45. Reni Yuliana Meutia, Lampung
46. Fiolita Berandhini
47. Agung Kurniawan, Jakarta